P U T U S A N

Nomor 1500 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. R. USWATUN HASANAH, SSI, bertempat tinggal di Jalan Sari Madu Dalam, Nomor 7, Blok 26, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. T.S. KARTADIREDJA, S.H., dan kawan-kawan, dari Kantor LBH & Jasa YABHIKA, beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Lawan

NGAPULI PURBA, bertempat tinggal di Jalan Rajamantri Kaler, Nomor 19, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Buah Batu, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SARI ANGGRAINI, S. beralamat di Jalan Cijawura Girang II/2 Nomor 3, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA DESA TEGALLUAR, KECAMATAN BOJONG-SOANG, KABUPATEN BANDUNG;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Desa Tegalluar, Blok Pangumbahan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konversi Persil 168 S.III, Seb Kohir Nomor 1438. Seb, Gambar Situasi tanggal 13 Mei 1991 Nomor 3232/1991, luas 9800 m (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), bentuknya seperti Kampak terdiri dari 2 dua kotak A=7339,25 m^2 dan kotak B=2460,75 m^2, terletak di Desa Tegalluar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara,dengan Affandi …… = 78 m;

Sebelah Timur dengan Suharto…….. = 142 m;

Sebelah Selatan, dengan Jalan Rancalame/SMAN I Bojongsoang Sebelah Barat, dengan tanah Carik Desa Tegalluar.....=138 m

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari tangan ketiga, dengan asal-usul dan kronologis sebagai berikut:
 - Tanah semula berasal dari milik M. Kosasih Kohir Nomor 1255 seluas 3,257 Ha tercatat dalam buku tanah di Desa Cipamokolan;
 - Pada tanggal 6 Juli 1960, 3,257 Ha Hibah ke Djubaedah dan terbitlah Kohir Nomor 168 S II;
 - Tanah dijual Nyi Rd. Djubaedah kepada Nyi Patimah seluas 9800 m^2 dan terbitlah Kohir baru Nomor 1438 Seb, Persil Nomor 168 S III sesuai dengan data dalam buku tanah di Desa Tegalluar;
 - Tanah Nyi Patimah dijual kepada Ngapuli Purba seluas 9800 m^2 kohir Nomor 1438 Seb, Persil Nomor 168 S III Seb, dengan Akta Jual Beli Nomor 407/PPAT/1989 tanggal 30 Oktober 1989. Ditandatangani oleh Camat Kecamatan Cipamokolan, Kabupaten Bandung dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar tanggal 22 Agustus 1991 atas nama Ngapuli Purba;
 - Bahwa tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahai, tidak pernah dijual, atau dipindah tangan, maupun berhubungan hukum dengan pihak lain,sehingga tetap menjadi hak bodel Ngapuli Purba sampai sekarang;
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 telah terjadi satu tindakan hukum atas tanah seluas 32.570 m^2, dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Desember 2012 dalam Perkara Nomor 30/PDT.G/2012/PN Bb. Antara: Ny. R. Uswatun Hasanah, SSI selaku Penggugat melawan Kepala Desa Tegalluar (Tergugat I), atas tanah seluas= 15.694 m^2, Kepala Sekolah SMAN 1 (Tergugat II), atas tanah seluas = 4905 m^2, Singarimun (Tergugat III), atas tanah seluas = 3249 m^2, dan Suharto sebagai (Tergugat IV), atas tanah seluas = 8722 m^2,dan eksekusi didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 12/Pdt.Eks.G/2013/PN Bb *juncto* Nomor 30/PDT.G/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012/PN Bb, tanggal 27 Agustus 2013, berjalan dengan baik dan telah memenuhi target sesuai dengan luas tanah yang diajukan dalam gugatan terhadap 4 (empat) pihak Tergugat;

4. Bahwa ternyata Juru Sita Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, telah salah tunjuk/salah eksekusi karena tanah yang namanya Singarimun (Tergugat III) tidak ada, lalu ditunjuklah tanah milik Penggugat, diukur dan dipatok seluas 3249 m^2, sama dengan luas tanah Singarimun kemudian diserahkan oleh Juru Sita kepada Tergugat I untuk dikuasai sesuai dengan apa adanya. Jadi jelas eksekusi tersebut adalah salah tempat (*Error In Objecto*);
5. Bahwa Penggugat kaget dan shock mendapat berita dari penggarap bernama "Mang Adeng" bahwa sebahagian tanah Penggugat telah di eksekusi, pada hal sejak dibeli dari Nyi Patimah tahun 1989 tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak lain apalagi berperkara, maka ketikadilaksanakan eksekusi tersebut Penggugat tidak melakukan perlawanan hukum, akibatnya tanah milik Penggugat terkena eksekusi seluas 3249 m^2, yaitu bahagian depan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Ngapuli Purba ……..= 58,50 m;
 - Sebelah Timur dengan tanah Suharto. …… = 55,53 m;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Rancalame/Jalan SMAN I Bojongsoang = 58,50 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Carik Desa Tegalluar,…… =55,53 m, untuk itu Penggugat meminta agar dikembalikan seperti semula;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak diikut sertakan dalam perkara tersebut, maka Penggugat tidak tahu tentang adanya eksekusi, dan tidak ada hambatan,dan juru sita Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung dengan leluasa memasuki areal tanah Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak untuk melakukan pengukuran dan pematokan serta melaksanakan eksekusi, untuk tujuan menguasai tanah Orang lain (Penggugat) jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya eksekusi itu tidak sah;
7. bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar yang dipegang Penggugat, diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah, dan apabila dikaitkan dengan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24/1997) yang menyatakan “dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudag diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penjualan tanah atas penerbitan sertipikat tersebut";

8. Bahwa tidak ada hak/alasan lagi secara hukum menggugat kepemilikan Penggugat apalagi jika dihitung masa berlakunya peraturan (PP Nomor 24/1997) dengan tahun terbitnya sertipikat milik Penggugat pada tahun 1991 sudah melebihi 5 (lima) tahun, gugur haknya menuntut yang diperkuat dengan fakta hukum yakni Peta Desa Kt/B4, Surat Keterangan Kepala Desa Tegalluar tanggal 1 Agustus 1990, Nomor l8/K/VIII/1990, Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 18/K/VIII/1990, obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 482, riwayat tanahnya tercatat dari Konversi Persil Nomor 168 S III Seb Kohir Nomor 1438 Seb;
9. Bahwa data tanah milik Tergugat I yaitu Konversi Persil Nomor 168 SII, Kohir 1922 berbeda dengan data tanah milik Penggugat yaitu Konversi Persil Nomor 168 S III Seb, Kohir Nomor 1438 Seb, maka Putusan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung, tanggal 18 Desember 2012 dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb yang telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung Nomor 12/Pdt.Eks.G/2013/PN Bb juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb tanggal 27 Agustus 2013, berlaku terhadap tanah-tanah Tergugat I yaitu Konversi Persil Nomor 168 S II, Kohir 1922 akan tetapi terhadap Konversi Persil Nomor 168 S III Seb, Kohir Nomor 1438 Seb, yaitu tanah milik Penggugat seluas 3249 m^2, (tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dikeluarkan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klsl A/PN Bb Nomor l2/Pdt.Eks.G/ 2013/PN Bb juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb tanggal 27 Agustus 2013 juncto Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 12/ Pdt.Eks.G/2013/PN Bb juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 27 Agustus 2013 tanggal 5 September 2013 karena tidak salt;
10. Bahwa keterangan yang tertulis dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/90/DS/2013 yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa Tegalluar, (Tergugat II) bahwa tanah yang dimiliki Nyi Rd. Djubaedah seluas 32,570 m^2 adalah benar merupakan tanah milik adat sejak sebelum tanggal 24 September 1960, tidak dalam sengketa, baik pemiliknya maupun batas-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batasnya, dan juga sampai saat ini belum mempunyai Sertipikat/Sertipikat Sementara adalah tidak benar. Terlebih lagi dengan isi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, yang ditanda tangani oleh R.Uswatun Hasanah SSi, tertanggal 22 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tegalluar yang menyatakan:

"bahwa benar sebagai Pemilik Tanah tersebut diatas dan secara fisik telah saya kuasai tidak dalam sengketa,dijaminkan,bukan merupakan tanah guntai,tidak merupakan tanah kelebihan batas maksimum,telah dipasang tanda-tanda batasnya dan belum bersertipikat". Selanjutnya Saya bersedia menanggung segala resiko untuk dituntut baik pidana maupun perdata, di hadapan pihak yang berwajib, apabila pernyataan ini palsu/tidak benar;

11. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah (Instansi yang berkompeten untuk itu) dan Surat Pernyataan (Tergugat I) maka pihak Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung, tidak merasa ragu untuk memperoses perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb sampai dengan keputusan berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan dengan Penetapan Eksekusi. Padahal surat-surat tersebut dibuat Tergugat agar perkara dapat disidangkan dan setelah diteliti dengan benar ternyata isi kedua Surat-surat tersebut diduga adalah merupakan suatu kebohongan atau suatu tipu muslihat, untuk mencari keuntungan, dan atas perbuatan melawan hukum tersebut harus diproses menurut hukum demi keadilan dan kebenaran, di Negara Republik Indonesia ini;
12. bahwa perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat I untuk meletakan sita jaminan berupa benda tidak bergerak yakni tanah milik Tergugat I, yang selama ini dikuasai oleh Carik Desa Tegalluar sebagai (Tergugat I) dan Orang lain yang mendapatkan hak daripadanya,telah diserahkan kepada Penggugat, setelah eksekusi berjalan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung, Nomor 12/Pdt.Eks.G/PN Bb juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 27 Agustus 2013,atas tanah seluas kurang lebih 15,694 m^2 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sukendar/Tanah yang diakui SMAN I Bojong-soang;
Sebelah Timur : Tanah yang milik Ngapuli Purba;
Sebelah Selatan : Jalan SMAN I Bojongsoang;
Sebelah Utara : Tanah Sukendar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi moril, yakni pemulihan nama baik, waktu yang terbuang, tenaga dan pemikiran yang terganggu,yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hak dengan mengajukan gugatan terhadap tanah yang dimiliki Penggugat ke Instansi Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor 58/G/2014/PTUN BDG tanggal 5 Juni 2014, yang tidak dapat dinilai dengan uang semata,akan tetapi kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan segera, ditanggung renteng, setelah perkara berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum otentik Penggugat, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/benda tidak bergerak;
4. Menyatakan obyek tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar, tertanggal 22 Agustus 1991,terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar Konversi Persil Nomor 168 SIII Seb, Kohir Nomor 1438 Seb, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 tanggal 13 Mei 1991, Luas 9800 m^2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, adalah sah dan menurut hukum milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kls A Bale Bandug tanggal 18 Desember 2012 dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 12.Pdt.Eks.G/ 2013/PN Bb, Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 27 Agustus 2013, khusus terhadap tanah milik Penggugat kurang lebih seluas 3249 m^2, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya harus dibatalkan dan batal demi hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sita jaminan yaitu tanah milik Tergugat I yang selama ini dikuasai Carik Desa Tegalluar sebagai (Tergugat I) dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, dan telah dipulangkan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 12/Pdt.Eks.G/2013 juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 27 Agustus 2013, seluas 15.694 m^2 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat untuk dikuasai pada saat itu juga, dengan keadaan tanah apa adanya yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar dengan batas-batas:
 Sebelah Timur : dengan tanah Ngapuli Purba;
 Sebelah Selatan : dengan jalan SMAN I Bojongsoang;
 Sebelah Barat : dengan tanah Suhendar/Tanah yang diakui SMAN I Bojongsoang;
 Sebelah Utara : dengan tanah Suhendar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hak dengan mengajukan gugatan terhadap tanah milik penggugat tersebut ke Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam Perkara Nomor 58/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 5 Juni 2014, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan segera, ditanggung secara renteng, menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan telebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam uraian posita point 12 dan point 13 Penggugat telah jelas dan tegas menguraian bahwasannya Tergugat I memperoleh sebidang tanah milik adat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb juncto Penetapan eksekusi Nomor 12/Pdt.G/PN Bb tanggal 27 Agustus 2013 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum (*In Kracht Van Gewijde*);

2. Bahwa dengan demikian yang menjadi dasar acuan dan landasan dari Kepemilikan atas tanah adat milik Tergugat I dimaksud adalah berdasarkan produk putusan dari Pejabat Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung), dalam hal ini Pejabat Kepala Badan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat), oleh karena secara hukum adalah tidak di benarkan dan tidak sesuai dengan kompetensi kewenangan mengadili apabila untuk pembatalan permasalahan Produk Keputusan (*Beschiking)* dari Pejabat Lembaga Pemerintahan digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Umum di mana seharusnya gugatan adalah melalui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena itu gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kls IB Bale Bandung adalah sudah melanggar kompetensi kewenangan absolut dari suatu Lembaga Peradilan;

II. Gugatan Kurang Pihak/Partay

Bahwa dalam gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah mengandung cacat *(plurium litis consorium*) dimana ada pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak-pihat Tergugat, oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak/partay, dasar dan alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita point 2 Surat Gugatan, Penggugat telah mendalilkan gugatanya dengan uraian “bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22 Agustus 1991, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 m^2 tercatat atas nama Ngapuli Purba (Penggugat) dengan akta jual beli yang dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Camat Kecamatan Cipamokolan;
- Bahwa berkaitan dengan point 2 diatas, didalam keterkaitan hukum dengan objek yang di persengketakan ada pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Camat Kecamatan Cipamokolan, juga sebagai Penjual dari obyek tanah sengketa yakni Nyi Patimah;
- Bahwa dengan tidak ditarik dan dimasukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, PPAT Camat Kecamatan Cipamokolan, Nyi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Patimah maka menjadi tidak jelas atas relevansi hukum, kedudukan dan alas hukum dari kedudukan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa dimaksud dengan kata lain apakah Nyi Patimah mempunyai hak dan kwalitas untuk menjual objek tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, PPAT Camat Kecamatan Cipamokolan, Nyi Patimah tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, maka telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang sifat dan kedudukannya kurang pihak/kurang partay;
- Bahwa sebagaimana yang dikupas dan ditulis dalam buku Hukum Acara Perdata dari M. Yahya Harahap, S.H., yang substansinya "dimana ada pihak-pihak yang wajib ditarik dan dimasukkan sebagai pihak-pihak dalan gugatan, namun ternyata tidak ditarik/dimasukkan sebagai pihak-pihak oleh Penggugat, maka gugatan menjadi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak terang benderang, oleh karena itu gugatan yang demikian mengandung *error in pesona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dengan kata lain gugatan kekurangan pihak/partay;

- Bahwa oleh karena Gugatan dari pihak Penggugat kurang pihak-pihak/kurang partay, sehingga patut dan wajar Gugatan dari Penggugat untuk tidak di terima (*niet onvankelijke verbaard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985 juncto PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak-pihak ketiga yang memiliki keterkaitan hukum dengan gugatan yang di ajukan, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis concortium juncto* Putusan tetap Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/1979/Perd/PTB tertanggal 27 Oktober 1970, telah menegaskan: "Tuntutan dan gugatan yang belum lengkap yang di ajukan oleh Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima";

III. *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur)

a. Bahwa dalam posita point 1 Surat Gugatan, Penggugat telah mendalilkan gugatannya dengan uraian: "Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 482, Desa Tegalluar, Blok Pangumbahan, Konversi Persil 168 S.III, Seb Kohir Nomor 1438, dst;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa berkaitan dengan point "a" di atas, objek tanah yang di persengketakan adalah sudah ada Keputusan dari Pengadilan Negeri KLS I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb juncto Penetapan Eksekusi Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb juncto Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 12/Pdt.Eks.G/2013/PN Bb juncto Nomor 30/ Pdt.G/2012/PN Bb, di mana diantara bunyi sebagian Petitumnya adalah Harta Peninggalan Almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan kata lain bukan lagi Pemiliknya Ngapuli Purba (Penggugat), dan didalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung telah menyatakan bahwa jual beli antara Nyi Rd. Djuabaedah dengan Nyi Patimah tidak ada pengalihan hak yang berbentuk akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Camat maupun Notaris terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga menurut Pertimbangan Keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb adalah tidak sesuai dan tidak mempunyai nilai hukum suatu pengalihan hak atas suatu bidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1960 juncto Pasal 37 PP 24 Tahun 1997, dengan demikian maka kapasitas *(Legal Standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* Patut untuk tidak di terima/ditolak oleh sebab ternyata Penggugat bukanlah pemilik tanah yang mendasarkan alas haknya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 482, Desa Tegalluar sehingga patut dikualifikasikan sebagai cacat secara hukum, karena Nyi Patimah menjual tanah milik orang lain karena tidak dapat dibuktikan peralihan kepemilikannya yang didapat dari Nyi Rd. Djubaedah hal ini sesuai dengan apa yang dibahas dan di sebagaimana terurai dalam putusan yang merupakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, juncto Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970, yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang oleh orang yang tidak ber - hak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

IV. Gugatan *Ne Bis In Idem*.

1. Bahwa terhadap obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sebelumnya telah ada putusan di Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 18 Desember 2012 juncto Penetapan Eksekusi Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, untuk masalah yang sama dan bidang objek yang sama, yakni terletak di Blok Pangumbahan Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang Persil 168 S.III Kohir 1922 dalam Letter C tertulis a n. Ny. R. Hj. Djubaedah;

2. Bahwa perkara tersebut sudah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung, di mana dalam salah satu dari amar putusannya obyek tanah yang menjadi sengketa perkara ini dinyatakan milik dari ahli waris Nyi Rd. Djubaedah yang belum pernah dijual belikan kepada siapapun serta Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti *(Inkrah van geweisde*);
3. Bahwa sekarang Penggugat mengajukan lagi gugatan atas objek yang sama dengan dasar dan alasan hukum yang sama di Pengadilan Negeri Kls I Bale Bandung di Bale Endah, sehingga hal mana gugatan dari Penggugat dalam perkara ini telah terklasifikasikan sebagai gugatan *ne bis in idem,* oleh karenanya patut dan wajar gugatan dari Penggugat ini untuk dapat di terima;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat *Error In Subject*;

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyebutkan bahwa Kepala Desa Tegalluar sebagai Tergugat II, adalah merupakan suatu kekeliruan, mengingat terhadap objek sengketa, Tergugat II tidak mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan status tanah objek senketa, maupoun hubungan hukum dengan objek senegketa oleh karenanya sangat tidak *relevan* jika Tergugat II dimasukan sebagai pihak dalam gugatn ini;

Dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas kedudukan dari Tergugat II, dan oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini serta menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara konvensi mohon dianggap termuat pula dlam dalil-dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2012 Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2012/PN Bb, dari gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 diputus oleh Pengadilan Negeri Kls I A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bale Bandung dan Penggugat Rekonvensi dimenangkan dengan amar Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagihan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, tertanggal 16 Agustus 2012;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 32.570 m^2 (3.257 Ha) Kohir Nomor 1922, Persil Nomor 168 S II atas nama Ny. Rd. Djubaedah, yang terletak di Jalan Sapan Gudang, Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

 Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I:
 - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai oleh Singarimun;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Suhendar dan SMAN I Bojongsoang;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan SMAN I Bojongsoang;

 Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat II:
 - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Suharto;
 - Sebelah Barat dengan tanah yang dikuasai sebagai Carik Tegalluar;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Apandi;

 Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III:
 - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Suharto;
 - Sebelah Barat dengan tanah yang dikuasai sebagai Carik Tegalluar;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan SMAN I Bojongsoang dan Jalan Ranca Lame;

 Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV :
 - Sebelah Timur dengan SMPN I Bojongsoang dan 5 (lima) rumah penduduk dan 1 (satu) tanah kosong;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Singarimun;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Suhendar dan tanah sawah Apandi dan tanah darat Apandi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan dengan Jalan Ranca Lame;

Adalah harta peninggalan Almarhumah Ny. Rd. Djubaedah;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun dan bila ingkar, dengan menggunakan alat kekuatan negara.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang berjumlah Rp5.756.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisd*);

3. Bahwa, kemudian pada tanggal 5 September 2013 Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bb juncto Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb Penggugat melakukan eksekusi Riil berdasarkan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap tersebut, yakni: Tergugat dalam Rekonpensi yang menguasai tanah seluas lebih kurang 9.800 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Affandi;
 - Sebelah Timur dengan Suharto
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Rancalame/ SMAI Bojongsoang;
 - Sebelah Barat dengan Nyi Rd. Djubaedah (Putusan Nomor 30/Pdt.G/ 2012/PN Bb);

 Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini berdasarkan kepada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang pembatalan:
 Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22 Agustus 1991, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 m^2 tercatat atas nama Ngapuli Purba, terletak di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Persil 168 S.III Kohir 1922 dalam Letter C tertulis a n. Ny. R. Hj. Djubaedah Terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yang menurut Keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G./2012/PN Bb tanggal 18 Desember 2012 telah diputus dan Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan tanah tersebut, serta menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hemat Penggugat Rekonvensi bahwa sertipikat hak milik tersebut telah cacat hukum;

4. Bahwa, tanah-tanah Milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut pada point 2 diatas, belum pernah diover alihkan/dijual ataupun di hibahkan kepada siapapun dimana sejak gugatan perdata diajukan secara *defacto* dilapangan tidak menguasai tanah tersebut dan sekaligus sekarang dinyatakan sebagai objek tanah sengketa;
5. Bahwa, Surat Keputusan objek sengketa *a quo* apabila dicermati berdasarkan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb sebagaimana tercantum dalam point 3 diatas, telah diputus dan dimenangkan Kepemilikan hak atas tanahnya oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa apabila dicermati proses dari cara-cara perolehan tanah sengketa oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang melanggar hukum yakni Nyi Patimah membeli dari Nyi Rd. Djubaedah tidak dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, perlu Penggugat dalam Rekonvensi uraikan:
 a. Bahwa, dimana Tergugat dalam Rekonvensi tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis sebagaimana Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mengakibatkan tidak sah dan cacat hukum kepemilikan tanah Tergugat Rekonvensi karena membeli tanah bukan dari orang yang berhak terhadap tanah sengketa ini, salah satu alasannya hal ini diungkapkan setelah meninggalnya Hj. R. Djubaedah orang tua Penggugat dalam Rekonvensi, tanah tersebut tidak bisa dikuasai Pengguaat dalam Rekonvensi karena adanya rekayasa pengalihan tanah,sehingga alasan gugatan dalam rekonvensi ini memohon kepada pengadilan mengosongkan dan meyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
 b. Azas Kepastian Hukum, dapat diungkapkan karena pihak Hj R.Djubaedah telah meninggal dunia dan tidak ada pihak manapun yang pernah mengalihkan hak dengan cara apapun juga sehingga Penggugat rekonpensi menganggap Tergugat Rekonvensi sudah melanggar hukum perdata khususnya peraturan tentang pertanahan;

Bahwa, lebih lanjut lagi perlu untuk menjadi bahan untuk dapat dicermati tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dengan terbitnya sertifikat-sertifikat tanpa dasar hukum yang baik yakni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengalihan tanah yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar, sertipikat hak milik tersebut sebab berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafitaran Tanah yang berbunyi "Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, yang harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pejabat) Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan aturan ini tidak diindahkan dan dilalaikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga pengoperalihan hak milik kepada pihak ketiga oleh Tergugat tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Hukum Pertanahan, lebih-lebih menurut informasi transaksi jual-beli tersebut berdasarkan tidak ada bukti akta jual belinya, oleh karena itu tentang data-datanya tidak sesuai, maka perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasikan sudah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafitaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht mattigge daad*);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22 Agustus 1991, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 m^2 tersebut tercatat atas nama Ngapuli Purba;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi merupan ahli waris dari Ny. Rd. Djubaedah almarhumah dan pemilik yang sah atas tanah seluas 9.800 m^2 Persil 168 SII (dahulu Persil 168 SIV), Kohir 1922 atas nama Nyi Rd. Djubaedah Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung;
- Menyatakan sah dan berharga Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb dan Penetapan Eksekusi Nomor 30/Pdt.G./2012/PN Bb juncto Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bb;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang telah berusaha menghalang-halangi jalannya proses pemutasian (peralihan hak) dan proses sertifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Nyi. Rd. Djubaedah kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan tindakan dari Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mattiggedaad*);

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencabut dan tidak mengganggu lahan tanah sengketa milik Penggugat dalam Rekonvensi baik dengan cara menggarap, menyerobot tanah maupun bentuk gangguan lainnya seperti provokasi atau yang tidak memberikan ketenangan pada Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membavar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah yang sudah dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Bb juncto Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bb sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara kontan dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan dalam menjalankan keputusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi naik banding maupun kasasi atau mau mengadakan upaya hukum lainnya;
- Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim dan para anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka di mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 210/PDT.G/2014/PN Blb, tanggal 21 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar, yaitu dengan Persil 168 S III, Blok Pangumbahan, kohir Nomor 1438, seluas ± 9.800 m^2, adalah sah milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, tanggal 18 Desember 2012, sepanjang mengenai hak milik Penggugat sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar adalah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, tanpa beban apapun;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 572/PDT/2015/PT BDG tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 21 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Pdt.G/2014/PN Bb juncto Nomor 10/Pdt.Ks/2016/PN Bb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Alasan Keberatan**:**

 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya telah keliru mengenai para pihak dalam perkara ini, kekurangan para pihak nampak jelas dimana tanah tersengketa tersebut dikuasai dengan menyerobot dan melalui data-data yang dimanipulasi oleh Termohon Kasasi;

 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya mengenai Putusan, mengesahkan jual beli antara Nyi Rd. Djubaedah dengan Nyi Patimah yang bersifat fiktif (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb tertanggal 18 Desember 2012 yang sudah *inkracht van gewijde* serta Nyi Patimah dengan Ny. Ngapuli Purba dihadapan PPAT Camat Cipamokolan dan Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung dalam perkara ini;

2. Mengenai Keabsahan Kekuatan Hukum Akta Jual Beli:

 - Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam Putusannya mengenai Pengesahan Akta Jual Beli Nomor 407/PPAT/1989 tertanggal 30 Oktober 1989, dengan luas 9800 m^2,

 sedangkan dalam keterangan nomor yang dilanda tangani oleh kepala desa Tegalluar tersebut/muncul lebih dulu dari pada surat keterangan Kepala Desa Tegalluar;

- Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah mengeksekusi riil terhadap tanah tersengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bb, dan Pemohon Kasasi juga telah melakukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dalam perkara terdahulu Nomor 30/Pdt.G/2012/ PN Bb;
- Bahwa berdasrkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian jual beli tersebut didahului dengan adanya itikad tidak baik atau tidak jujur dan tidak berdasarkan kepada bukti jual beli antara Nyi Patimah dengan Nyi Djubaedah, yang jelas telah dimanipulasi oleh Kepala Desa Tegalluar yang pada waktu itu dijabat oleh almarhum Engkoy. Dan tidak memiliki alasan hukumsama sekali sehingga akta jual beli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Agung dapat menyatakan terhadap akta jual beli batal demi hukum sehingga Sertifikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Kasasipun cacat hukum Kolnsekwensinya gugatan Pebnggugat asal/Termohon Kasasi di tolak;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Atau Majelis Hakim Tinggi Bandung Telah Mengabaikan Ketentuan Pasal 1320 Kuh Perdata, Dimana Akta Jual Beli Nomor 407/Ppat/1989 Tertanggal 30 Oktober 1989 (Dasar Diterbitkannya Shm Nomor 482/Desa Tegalluar Tanggal 22-08-1991) Patut Dinyatakan Batal Demi Hukum;

 Karena didasari sebagai berikut:

 - Yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat asal/ Terbanding dalam akta jual beli yang dimaksud yang apabila dicermati terbitnya tidak memenuhi syarat-syarat subjektif karena Termohon Kasasi (Ngapuli Purba), pada saat trasaksi jual beli antara Nyi Patimah dengan Ngapuli Purba tidak didasari kepada adanya Akta jual beli dari Nyi Djubaedah kepada Nyi Patimah (yang Nota bene, Kohir yang tadinya an. Nyi Djubaedah dicoret dan berpindah kepada Kohir Nomor 1438 an. Nyi Patimah tanpa sepengetahuan Nyi Djubaedah), sehingga jual beli tersebut didasari atas dasar rekayasa peralihan Kohir Nomor 1922 (an. Nyi Rd. Djubaedah) jadi kohir 1438 (an. Nyi Patimah yang nota bene saudaranya Sdr. Engkoy Danasasmita), dan yang diduga merekayasa adalah oknum Kepala Desa Tegal luar yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Engkoy Danasasmita, dalam kaitan tersebut diatas maka syarat sepakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak nampak/ tidak ada sehingga Akta jual beli Nomor 407/PPAT/1989 tanggal 30 Oktober 1989 Patut Dinyatakan batal demi hukum dan secara mutatis mutandis Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Adapun Penerbitan Akta Jual Beli dimaksud dari Kohir Letter C Nomor 1438 tercatat atas nama Nyi Patimah ada keliru Besar sekali, yang seharusnya fakta hukum yang sebenarnya, bahwa Kohir Letter C Nomor Nomor 1922 masih tetap utuh atas nama Nyi Rd. Djuabaedah dan belum pernah dioperlaihkan dengan cara apapun juga;

 Bahwa alasan-alasan yang diuraikan diatas cukup patut dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim Agung untuk menerima Permohonan Kasasi dan menjatuhkan Putusan untuk menyatakan Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 210/Pdt/G/2014/PN Blb dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 572/Pdt/2015/PT BDG.

4. Mengenai Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam Akta Jual Beli dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar tersebut yang menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT bukan Ny. Rd. Djubaedah melainkan oiang lain yang bukan Pemiliknya yaitu Nyi Patimah, yang dalam hal ini telah mencoret secara melawan hukum terhadap Kohir Letter C Nomor 1922, Persil Nomor 168 S seluas kurang lebih 9800 m^2 dan memasuknya ke Kohir Letter C Nomor 1438 tanpa alas hak (Penyeludupan Hukum);
- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seperti yang diuraikan diatas, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung sangat diabaikan sekali, sehingga apabila dicermati dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 210/ Pdt/G/2014/PN Blb juncto Nomor 572/Pdt/2015/PT BDG. Bahwa dalil Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak memiliki alasan yang Rasional, bahkan cenderung hasil tipu muslihat belaka. Sebagai bukti dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 482 dan Akta Jual Beli Nomor 407/PPAT/1989 itu dari hasil Penyeludupan Hukum dengan cara mencoret begitu saja Persil Nomor 168 S Kohir Nomor 1922 ke Kohir Letter C 1438;

Alasan-alasan yang telah disebutkan diatas sama sekali tidak disentuh oleh Majelis Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga pada akhirnya Tergugat/ Pemohon Kasasi berharap kepada Ketua/ Hakim Majelis Agung untuk dapat mempertimbangkan alasan hukum tersebut sehingga pada akhirnya Pemohon Kasasi ini dapat di terima. Selanjutnya dapat menyatakan Batal Putusan Nomor 210/Pdt.G/2014/PN Blb *Juncto* Nomor 572/Pdt/2015/PT BDG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam perkara nomor 30/Pdt.G/2012/PN Blb merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Blb, tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh *Judex Facti*, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. R. USWATUN HASANAH, SSI,** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 572/Pdt/2015/PT BDG, tanggal 15 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 210/Pdt.G/2014/PN Blb, tanggal 21 Mei 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. R. USWATUN HASANAH, SSI.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 572/PDT/ 2015/PT BDG tanggal 15 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 210/PDT.G/2014/PN Blb, tanggal 21 Mei 2015

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	ttd./
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00	
2. Redaksi	Rp5.000,00	
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. _

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)